



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 711 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 900 / 90 / 4.09 / 2014 Tanggal 5 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi, SKPD tersebut antara lain :

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 167.959.009,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 268.784.450,- setara dengan (62,49%).

b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 48.200.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 84.840.000,- setara dengan (56,81%).

c. Dinas PPKAD :

1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 4.525.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 6.360.000,- setara dengan (71,15%).

2) Pajak Hiburan, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 750.000,-.

3) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 3.192.800,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 17.000.000,- setara dengan (18,78%).

4) Pajak BPHTB, terealisasi sebesar Rp. 1.472.530,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 4.500.000,- setara dengan (32,72%).

d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 10.750.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 17.500.000,- setara dengan (61,00%).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas PPKAD :

1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 116.223.505,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 8.763.200,- setara dengan (1.326,27%).

2) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 466.722.229,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,- setara dengan (133,35%).

b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.964.000,- setara dengan (151,82%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B. BELANJA DAERAH :

Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan anggaran yang tidak terealisasi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2013, antara lain :

1. Dinas Kesehatan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.000.000,-.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.000.000,-.

3. Kantor Lingkungan Hidup :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.400.000,-.

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.000.000,-.

4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.400.000,-.

- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.000.000,-.
5. Dinas PPKAD :
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,-.
6. Badan PMPPKB dan PD :
- Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 5.000.000,-.
7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :
- Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 5.000.000,-.
8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.000.000,-.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. LAIN-LAIN :

1. Terdapat perbedaan pencatatan angka pendapatan dalam Pasal 2 dengan Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati dalam Pasal 2 jumlah Pendapatan sebesar Rp. 11.040.282.198,- sedangkan Pendapatan pada Lampiran I sebesar Rp. 11.114.057.186,52.
Agar pencatatan jumlah Pendapatan antara Pasal 2 dan jumlah Pendapatan pada Lampiran I disinkronkan.
2. Dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Bupati jumlah Realisasi Pendapatan agar disesuaikan dengan Lampiran I.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 507.830.136,52.

4. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- KEDUA** : Bupati Pesisir Barat segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan dan belanja secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.